



P U T U S A N

Nomor : 284/Pid.B/2014/PN.Kdi

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HADIJA, SE.M.Si Binti LA UTA;
Tempat Lahir : Kendri.
Umur/TgL Lahir : 42 tahun / 4 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Jati Mekar Gunung Jati Kecamatan, Kendari,
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan.

Telah mendengar pendapat terdakwa, yang atas dakwaan tersebut ia tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu :

1. Menyatakan terdakwa HADIJA, SE.M.Si Binti LA UTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu diancam pidana 378 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - kwitansi dan surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tanggal 15 Oktober 2014, yang pada pokoknya bahwa perkara ini bukan merupakan kemenangan absolut pengadilan pidana dan telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Andi M. Aspar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ pleidoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa, pada sekitar tahun 2010, bertempat dirumah saksi Hj. Siti Aisyah di Jalan Balai Kota I N0. 2 A Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu 2010 dan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 saat saksi Andi M. Aspar mengikuti tes untuk menjadi PNS Propinsi Sulawesi Tenggara, saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Siti Aisyah dan terdakwa menawarkan bantuan untuk mengurus anak saksi Andi M. Aspar untuk menjadi PNS.



- Selanjutnya terdakwa kepada saksi Hj. Siti Aisyah bahwa akan menjebatani untuk mengurus saksi Andi M. Aspar agar bisa masuk menjadi CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa berusaha meyakinkan saksi Hj. Siti Aisyah untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa pengurusan Andi M. Aspar akan dibantu oleh saksi Dedi yang merupakan keluarga dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah saat itu dan saksi Dedi pun datang ke rumah saksi Hj. Siti Aisyah sehingga saksi merasa yakin kepada terdakwa sehingga saksi Hj. Siti Aisyah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa saat pengumuman tes CPNS diumumkan nama Andi M. Aspar tidak ada dalam daftar kelulusan dan saksi Hj. Siti Aisyah meminta kembali uang saksi kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi Hj. Siti Aisyah akan meloloskan Andi M. Aspar lewat jalur K2 akan tetapi nama Andi M. Aspar tidak tercantum dalam daftar CPNS K2 yang berhak untuk mengikuti tes CPNS.
- Bahwa terdakwa tidak mengurus saksi Andi M. Aspar sebagai CPNS sebagai mana yang dikatakan dan dijanjikan terdakwa dan terdakwa telah memakai uang sebesar Rp. 75.000.000,- untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa, pada sekitar tahun 2010, bertempat dirumah saksi Hj. Siti Aisyah di Jalan Balai Kota I N0. 2 A Kota Kendari atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu 2010 dan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekusaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2010 saat saksi Andi M. Aspar mengikuti tes untuk menjadi PNS Propinsi Sulawesi Tenggara, saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Siti Aisyah dan terdakwa menawarkan bantuan untuk mengurus anak saksi Andi M. Aspar untuk menjadi PNS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Selanjutnya terdakwa kepada saksi Hj. Siti Aisyah bahwa akan menjebatani untuk mengurus saksi Andi M. Aspar agar bisa masuk menjadi CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa berusaha meyakinkan saksi Hj. Siti Aisyah untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa pengurusan Andi M. Aspar akan dibantu oleh saksi Dedi yang merupakan keluarga dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah saat itu dan saksi Dedi pun datang ke rumah saksi Hj. Siti Aisyah sehingga saksi merasa yakin kepada terdakwa sehingga saksi Hj. Siti Aisyah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa saat pengumuman tes CPNS diumumkan nama Andi M. Aspar tidak ada dalam daftar kelulusan dan saksi Hj. Siti Aisyah meminta kembali uang saksi kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi Hj. Siti Aisyah akan meloloskan Andi M. Aspar lewat jalur K2 akan tetapi nama Andi M. Aspar tidak tercantum dalam daftar CPNS K2 yang berhak untuk mengikuti tes CPNS.
- Bahwa terdakwa tidak mengurus saksi Andi M. Aspar sebagai CPNS sebagai mana yang dikatakan dan dijanjikan terdakwa dan terdakwa telah memakai uang sebesar Rp. 75.000.000,- untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan para saksi dan para saksi tersebut keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDI M. ASPAR.

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada tahun 2010 saksi bertemu dengan terdakwa melalui kakak saksi yang bernama Andi Sri Rahyuni di rumah orang tua saksi, terdakwa menyanggupi membantu saksi meluluskan tes CPNS Propinsi dengan syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian saksi menyanggupi permintaan terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah ditentukan waktu penyerahan uang tersebut, terdakwa bersama dengan DEDI datang ke rumah orang tua saksi untuk menerima uang tersebut, yang menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kakak saksi Andi Sri Rahyuni dan yang menerima terdakwa dengan disaksikan saksi dan ibu kandung saksi;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata saksi dinyatakan tidak lulus dalam pengangkatan CPNS Propinsi seperti yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi kelulusan CPNS melalui tenaga honorer K2, tetapi ternyata saksi dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut, namun terdakwa menyampaikan kalau uang tersebut sudah terdakwa serahkan kepada DEDI yang menurut terdakwa DEDI yang bisa mengurus untuk kelulusan saksi menjadi CPNS Propinsi, kemudian saksi menghubungi DEDI untuk meminta uang tersebut, namun menurut DEDI uang tersebut sudah diserahkan kembali kepada terdakwa, saksi kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah diserahkan DEDI kepada terdakwa tetapi uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ANDI SRI RAHYUNI.

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa awalnya pada tahun 2010, terdakwa datang kepada saksi menawarkan untuk diuruskan asdik saksi bisa jadi CPNS, dengan menyediakan uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian saksi menyanggupi penawaran terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyebut nama DEDI yang akan berhubungan langsung dengan Kepala BKD, dan terdakwa menyampaikan kalau terdakwa pernah membantu orang lain dan berhasil;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah ibu saksi yang bernama ST. AISYA.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hj. SITTI AISYA.

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena teman anak saksi yang bernama ANDI SRI RAHYUNI;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk digunakan mengurus anak saksi yang bernama Andi M. Aspar, menjadi PNS, jalur umum pada tahun 2010 dan jalur K2 pada tahun 2013;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu anak saksi tidak lulus jadi PNS, selanjutnya terdakwa janji anak saksi untuk CPNS jalur Honoree atau K2;
- Bahwa saksi berkali-kali datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang saksi kembali, tetapi sampai sekar uang tersebut belum kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi ke rumah saksi korban dan memperkenalkan saksi kepada saksi korban dan akan mengurus pendaftaran CPNS Propinsi;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada orang BKD, lalu orang BKD bilang jangan dulu terima uang, nanti sudah lolos baru terima uangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa telah menerima uang dari saksi ST. AISYA;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi, terdakwa bilang simpan saja itu uang, apabila sudah lulus baru serahkan pada yang mengurus;
- Bahwa uang tersebut berada ditangan saksi selama 6 (enam) bulan, dan uang tersebut saksi kembalikan kepada terdakwa, karena terdakwa yang menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa berusaha menyakinkan saksi korban sebelum menyerahkan uang;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa belum sampai kepada yang punya uang, saksi menelpon terdakwa dan menanyakan apakah uang sudah sampai kepada pemilik uang, menurut terdakwa jangan dipikirkan itu urusan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengembalikan uang tersebut setelah ada pengumuman dan saksi korban tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa saksi ada dan mengetahui pada saat penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, bertempat di rumah saksi Andi M. Aspar, terdakwa main-main karena ada keluarganya yang diloloskan CPNS, sehingga Andi M. Aspar mau untuk diuruskan jadi PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa terdakwa sampaikan kepada saksi Andi Sri Rahyuni nanti uang terdakwa sampaikan kepada DEDI orang BKD;
- Bahwa kemudian orang tua Andi M. Aspar yang bernama ST. AISYAH menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan hari itu juga uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi DEDI;
- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut terdakwa tanda tangan di kwitansi;
- Bahwatahun 2012, sesudah pengumuman CPNS terdakwa menelpon DEDI, kalau Andi M. Aspar tidak lulus dan uang harus dikembalikan;
- Bahwa Dedi memegang uang tersebut selama 1 (satu) tahun, kemudian mengembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Andi M. Aspar;
- Bahwa uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk membiayai proyek, membeli Laptop dan biaya operasi;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi Andi M. Aspar untuk diurus melalui jalur K2;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Hj. ANDI ST. AISYA sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada HADIJA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan HADIJA siap mengembalikan uang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam BAP persidangan dan belum termuat dalam pertimbangan putusan ini dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pertimbangan putusan ini dan sekaligus merupakan bagian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti, maka dipersidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- I. Bahwa pada tahun 2010 terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. Siti Aisyah di Jalan Balai Kota I NO. 2 A Kota Kendari, terdakwa menawarkan bantuan untuk mengurus anak saksi Andi M. Aspar untuk menjadi PNS pada tahun 2010 saat saksi Andi M. Aspar mengikuti tes untuk menjadi PNS Propinsi Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara, terdakwa akan menjabatani untuk mengurus saksi Andi M. Aspar agar bisa masuk menjadi CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- II. Bahwa terdakwa berusaha meyakinkan saksi Hj. Siti Aisyah untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa pengurusan Andi M. Aspar akan dibantu oleh saksi Dedi yang merupakan keluarga dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah saat itu dan saksi Dedi pun datang ke rumah saksi Hj. Siti Aisyah sehingga saksi merasa yakin kepada terdakwa sehingga saksi Hj. Siti Aisyah kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- kepada terdakwa;
- III. Bahwa saat pengumuman tes CPNS diumumkan nama Andi M. Aspar tidak ada dalam daftar kelulusan dan saksi Hj. Siti Aisyah meminta kembali uang saksi kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi Hj. Siti Aisyah akan meloloskan Andi M. Aspar lewat jalur K2 akan tetapi nama Andi M. Aspar tidak tercantum dalam daftar CPNS K2 yang berhak untuk mengikuti tes CPNS.
- IV. Bahwa terdakwa tidak mengurus saksi Andi M. Aspar sebagai CPNS sebagai mana yang dikatakan dan dijanjikan terdakwa dan terdakwa telah memakai uang sebesar Rp. 75.000.000,- untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 378 KUHP. Atau Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka untuk pembuktiannya Majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada subyek hukum yang menjadi terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi error in persona dan orang tersebut harus pula dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa HADIJA, SE.M.Si Binti LA UTA oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian terdakwa adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dengan pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian maksud dalam unsur ini adalah adanya tujuan yang dikehendaki oleh sipelaku atau pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi dan ini adalah merupakan suatu bentuk kesengajaan dengan melawan hak /hukum, yang dalam hal ini pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya bukti-bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana fakta hukum point 1, maka dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah menawarkan bantuan untuk mengurus anak saksi Andi M. Aspar untuk



menjadi PNS pada tahun 2010 saat saksi Andi M. Aspar mengikuti tes untuk menjadi PNS Propinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa akan menjembatani untuk mengurus saksi Andi M. Aspar agar bisa masuk menjadi CPNS dengan syarat saksi Hj. Siti Aisyah menyerahkan sejumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut Hj. Siti Aisyah serahkan kepada terdakwa sejumlah uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa, terdakwa telah memakai uang sebesar Rp. 75.000.000,- untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah suatu perbuatan membujuk orang lain yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuatu dengan kehendak sipelaku untuk menyerahkan sesuatu barang sedangkan membuat utang atau menghapuskan piutang adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiil terhadap orang lain dan nama palsu atau keadaan palsu adalah nama yang digunakan tidak sebenarnya dan keadaan palsu adalah suatu keadaan yang tidak sebenarnya, sedangkan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya bukti-bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai mana fakta hukum poin II, point III dan point IV, maka dengan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah menyampaikan bahwa pengurusan Andi M. Aspar akan dibantu oleh saksi Dedi yang merupakan keluarga dari Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Kepegawaian Daerah saat itu dan saksi Dedi pun datang ke rumah saksi Hj. Siti Aisyah sehingga saksi merasa yakin kepada terdakwa, dan saksi Hj. Siti Aisyah menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun pada saat pengumuman tes CPNS diumumkan nama Andi M. Aspar tidak ada dalam daftar kelulusan dan saksi Hj. Siti Aisyah meminta kembali uang saksi kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi Hj. Siti Aisyah akan meloloskan Andi M. Aspar lewat jalur K2 akan tetapi nama Andi M. Aspar tidak tercantum dalam daftar CPNS K2 yang berhak untuk mengikuti tes CPNS.

Bahwa terdakwa tidak mengurus saksi Andi M. Aspar sebagai CPNS sebagai mana yang dikatakan dan dijanjikan terdakwa, dan baik terdakwa maupun saksi DEDI bukanlah orang yang berwenang untuk meloloskan seseorang lulus dalam seleksi penerimaan CPNS Propinsi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif pertama telah dapat dibuktikan maka menurut majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 378 KUHP.;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya perkara ini merupakan bukan kewenangan absolut pengadilan pidana, dan terdakwa tidak memiliki niatan sedikitpun untuk melakukan penipuan atau tindakan semacam itu, dan antara terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti bukti untuk mendukung dalil-dalil pembelaannya bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi korban merupakan hubungan perdata, kecuali mengenai adanya perdamaian antara terdakwa dan saksi korban, namun demikian perdamaian tidak menghapuskan pembedaan dengan demikian pembelaan terdakwa patut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesampingkan kecuali mengenai perdamaian akan dipertimbangkan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi lebih dimaksudkan agar terdakwa dapat menyadari dan memperbaiki diri dikemudian hari setelah menjalani masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan seluruh uang tersebut kepada saksi korban, sehingga sudah tidak ada lagi kerugian korban secara materiil dan telah ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa, dengan demikian telah terjadi pemulihan dan keseimbangan antara saksi korban dan terdakwa;

Menimbang, walaupun perdamaian dan pengembalian uang kerugian saksi korban telah dilakukan, tetapi hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan terdakwa, namun hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan, namun terdakwa ternyata kooperatif maka majelis menyatakan tidak perlu untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan berupa ;

- kwitansi dan surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Adalah alat yang digunakan Terdakwa, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ANDI M. ASPAR.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah mengembalikan semua uang saksi korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat : Pasal 378 KUHP, UU Nomor : 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa HADIJA, SE.M.Si Binti LA UTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HADIJA, SE.M.Si Binti LA UTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - kwitansi dan surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar onkos perkara ini sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari RABU tanggal 12 Nopember 2014, oleh kami H. AJIDDINOR, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIEK JATMIKO, SH.,MH., dan RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNAWATI, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ANITA THERESIA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

t.t.d.

DIDIEK JATMIKO, SH.,MH.,

t.t.d.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d.

H. AJIDDINOR, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

HASNAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)